

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Zakat adalah *ibadah maliyah ijtimaiyyah* memiliki posisi penting. Ditinjau dari hukum islam ataupun dari sisi pembagunan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Pada era revormasi pasca UU No 23 tahun 1999, zakat nasional yang telah di diubah signifikan ditandai dengan tiga fenomena utama. Pertama, revitalisasi, penemuan, serta diversifikasi program pendayagunaan buat kesejahteraan rakyat. Kedua, mengubah tata kelola yang baik untuk pengelolaan zakat nasional. Ketiga, keberadaan hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil pada pengelolaan zakat nasional.<sup>2</sup>

Prinsip utama zakat adalah harta untuk memenuhi ketentuan tertentu yang diberikan oleh seseorang untuk diberikan kepada orang yang pantas untuk menerima zakat dengan tujuan baik dan mengharap keridhaan Allah SWT.<sup>3</sup> Salah satu tugas utama negara, dalam hal ini pemerintahan menata kehidupa masyarakat tanpa adanya pengecualian dalam bidang ekonomi yang dimana mulai dari menyiapkan lapangan pekerjaan, menata peraturan ketenagakerjaan, industri, dan seterusnya. Tugas utama ini merupakan suatu tugas negara dan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Dalam kebijakan ekonomi ini merupakan suatu hal yang telah di tetapkan oleh Allah

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 1.

<sup>2</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesi Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Uu No 23 Tahun 1999 Ke Rezim Uu No 23 Tahun 2011* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015 ), 54.

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, *Tentang Zakat Infaq Dan Shadaqah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 26.

untuk menjamin perputaran harta kekayaan dalam negara dengan diwajibkannya zakat bagi orang yang mampu dan telah memenuhi syaratnya. Zakat dalam ajaran Islam merupakan suatu strategis yang berkesinambungan untuk menjadikan orang yang tidak mampu menjadi berkemampuan dan mandiri.<sup>4</sup>

Dalam pemungutan zakat yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan memiliki tujuan yang dimana agar pemberi zakat tidak merasa bahwa yang telah ia lakukan adalah suatu kebaikan hati, bukan kewajiban dan orang yang menerima tidak beranggapan suatu hutang. Keuntungan dalam pemungutan zakat yang dilakukan pemerintah, yaitu: a) pembayar zakat lebih fokus dalam melaksanakan kewajibannya dan para penerima haknya terjamin; b) kesannya orang yang menerima zakat tidak seperti mengemis; c) penyaluran lebih teratur; d) zakat untuk kepentingan umum semisal sabilillah contohnya dapat tersalurkan tepat kepada sasaran pemanfaatannya, karena pemerintah lebih mengetahui.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa zakat di peruntukkan untuk rakyat disebut juga sebagai mustahik. Dari pasal di atas konteks pemberdayaan zakat merupakan suatu amanah yang memiliki suatu tujuan untuk mengangkat derajat fakir miskin

---

<sup>4</sup> Ahmad Satori Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018). 81.

<sup>5</sup> Dewi Fitrotus Sa'diyah, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Baz Kabupaten Nganjuk)", *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 1 (Januari, 2020), 93.

agar menjadi orang mampu serta mandiri secara perekonomiannya.<sup>6</sup> Dalam Pengumpulan Zakat, pendistribusian serta pendayagunaan zakat, merupakan suatu keseharusan yang dilakukan dan tanggung jawab amil zakat, karena mereka dituntut untuk memaksimalkan untuk mempunyai pengetahuan yang baik dan jelas dalam zakat.<sup>7</sup>

Para ahli hukum Islam kontemporer ijtihad harta zakat bisa dipergunakan buat keuntungan yang bermanfaat untuk masyarakat. Kelangsungan penguatanzakat bagi suatu usaha sangat diindentikkan tugas amil zakat. Kesesuaian dalam perkembangan zaman, tugas amil zakat tidak sebatas dalam lingkup penghimpunan, pengurusan, dan penyaluran zakat dalam segala aspek, akan tetapi juga merintis untuk suatu penyaluran zakat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

Pedoman pengurus zakat sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang dikukuhkan pada tanggal 27 Oktober 2011, sebagai pemutakhiran dari UU no. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang sudah relevan. Pembicaraan tentang perubahan UU No. 38 telah benar-benar dilaksanakan semenjak MUNAS ke-III FOZ terjadi di Balikpapan pada tanggal 25- 28 April 2003 yang telah mengangkat tema "Menggagas Amandemen UU no. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat:

---

<sup>6</sup> Yeni Triana, "Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", *Jurnal Hukum*, 1 (Agustus, 2018), 1.

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Dan Pemberdayaan Zakat, 2013), 86.

<sup>8</sup> Muhammad Azani, "Pendayagunaanzakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", *Jurnal Hukum Respublica*, 1 (2017), 104.

Menuju Optimalisasi Dana Zakat". Setelah melalui interaksi dan perenungan yang panjang dengan berbagai pihak, “lahirlah Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”.<sup>9</sup>

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengatur prihal zakat dalam “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mengatur pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan dibantu oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk oleh masyarakat juga UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang dibentuk oleh BAZNAS”. BAZNAS merupakan badan resmi yang telah dibentuk pemerintahan yang berdasarkan keputusan presiden Republik Indonesia “Nomor 8 tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah dalam tingkat nasional”.

“Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat” dengan tujuan apabila zakat diawasi dengan baik dan benar maka zakat merupakan suatu sumber dana masyarakat yang berpotensi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup> Terbitnya “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat” menjadikan kekokohan peranan BAZNAS sebagai Lembaga yang berwenang untuk mengolah zakat secara luas. Baznas

---

<sup>9</sup> Zenno Noeralamsyah, “Analisis Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011”, *Kasaba: Journal Of Islamic Economy*, 2 (2017), 152.

<sup>10</sup> Ade Idra Suhara, “Peran Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penyaluran Zakat Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di Kabupaten Bengkalis”, *Jurnal Penelitian Agama*, 1, (2020), 112.

dirancang sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang berdiri sendiri dan penuh tanggung jawab.

BAZNAS Pamekasan merupakan lembaga amil zakat nasional di Kabupaten Pamekasan yang berlokasi di Jl Jokotole Barurambat Kabupaten Pamekasan. “BAZNAS Pamekasan mempunyai beberapa program dari dana pendapatan zakat, diantaranya: perbaikan sumber daya manusia (SDM) melalui bantuan beasiswa, membantu warga miskin dan kurang mampu, modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), santunan anak yatim, bantuan ternak kambing produktif, dan bedah rumah tidak layak huni (RTLH)”.<sup>11</sup>

BAZNAS Pamekasan dalam melakukan strategi pengumpulan dan pendayagunaan masih belum begitu maksimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari ketua Baznas Pamekasan. Menurutnya: banyak masyarakat yang menyalurkan zakatnya secara langsung padahal sudah mensosialisasikan pada semua instansi pemerintahan dan swasta yang berada di kabupaten Pamekasan. Hal itu menjadi sebuah evaluasi sendiri yang harus dilakukan oleh BAZNAS Pamekasan.<sup>12</sup>

Dalam hal tersebut Baznas Pamekasan mempunyai target pengumpulan pertahunnya sekitar 1 miliar, akan tetapi dalam dua tahun terakhir target tersebut sangat jauh dari harapan. Hal ini sesuai dengan jumlah akumulasi pendapatan Baznas Pamekasan senilai 80.682.500,00.

---

<sup>11</sup> Fadli Ghazali, *Ketua Baznas Pamekasan*, Wawancara Langsung (15 September 2021)

<sup>12</sup> Fadli Ghazali, *Ketua Baznas Pamekasan*, Wawancara Langsung (15 September 2021).

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan judul: **Analisis Strategi Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Pamekasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.**

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian konteks penelitian di atas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengumpulan dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Pamekasan?
2. Bagaimana analisis strategi pengumpulan dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Pamekasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian konteks dan fokus di atas, maka tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pengumpulan dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis strategi pengumpulan dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Pamekasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari:

##### 1. Kegunaan Teoritik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang strategi pengumpulan dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Pamekasan berdasarkan “UU Zakat No. 23 Tahun 2011”. Dan sebagai bahan bacaan sehingga menjadi masukan kepada BAZNAS dalam menerapkan strategi pengumpulan dan pendayagunaan zakat dan mampu memberikan gagasan agar lebih memperhatikan bagaimana startegi pengumpulan dan pendayagunaan zakat.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan khazanah terutama dalam bidang zakat , dan dapat dijadikan refrensi selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan umumnya bagi setiap orang yang secara khusus mendalami masalah strategi pengumpulan dan pendaygunaan zakat yang dilakukan BAZNAS Pamekasan berdasarkan UU Zakat No. 23 Tahun 2011.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi BAZNAS Pamekasan, dapat membantu BAZNAS Pamekasan dalam memberikan informasi terhadap masyarakat atas pentingnya zakat dan memberikan penawaran strategi BAZNAS Pamekasan dalam melakukan pengumpulan dan pendayagunaan zakat berdasarkan UU Zakat No. 23 Tahun 2011.

- b. Untuk peneliti agar mendapatkan pengalaman langsung dalam bidang penelitian terutama dalam meneliti “strategi pengumpulan dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Pamekasan berdasarkan UU Zakat No. 23 Tahun 2011”.

## E. Definisi Istilah

Untuk mencapai suatu pemahaman yang sama dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang dirasa perlu untuk di definisikan, antara lain:

1. Analisis Adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>13</sup>
2. Strategi Pengumpulan Zakat, adalah strategi dalam mengumpulkan dana zakat melalui penentuan segmen dan target *muzakki*, penyiapan sumber daya dan sistem operasi, dan membangun sistem komunikasi permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui.<sup>14</sup>
3. Pendayagunaan, adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat yang bertujuan untuk memotori maju atau mundurnya suatu lembaga zakat, sehingga terdapat inovasi-inovasi dalam mendistribusikan dana zakat.<sup>15</sup>
4. BAZNAS, adalah suatu organisasi untuk mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup><http://www.pengertian-analisis-rnenurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada Tanggal 27 desember 2021 pukul 08:00 Wib.

<sup>14</sup>Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Praya: Aswaja, 2020),59.

<sup>15</sup> Ibid.,41

<sup>16</sup> Profil Baznas, Baznas.Go.Id/Profil, Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2021pukul 20:45 Wib.

Dari definisi istilah di atas, maka yang dimaksud dengan judul ini adalah Strategi Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Pamekasan” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa dalam strategi mengumpulkan dana zakat melalui penentuan segmen dan target muzaki dan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Pamekasan Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”.